



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

AI, sebagai Penggugat.

melawan

AM, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk, pada tanggal 9 Agustus 2018, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah menikah dengan tergugat pada 17 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 451/60/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Juli 2006.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT.011/RW -. Kemudian 15 Januari 2015 Penggugat pindah ke alamat jalan Mangga, jalur 3 RT.15/ RW.01, SP.2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum di

Halaman 1 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



karunia keturunan.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan:

- a. Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain.
- b. Ketika marah, Tergugat sering memukul Penggugat.
- c. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat.
- d. Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat.
- e. Miss komunikasi dalam keluarga. (tidak bisa menjadi tempat berbagi suka dan duka).

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Agustus 2018, pada saat itu Tergugat menendang pintu kamar dan mengeluarkan kata Cerai, namun sebelum mengeluarkan kata cerai pada tanggal 28 Juli 2018, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain tanpa alasan karena hal tersebut sudah sering terjadi dan berulang-ulang Penggugat sudah merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AM) terhadap

Halaman 2 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Penggugat (AI).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 451/60/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. MP Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Andi Indrayani Mustamin dan Tergugat bernama Asri MS.

Halaman 3 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga di Kebunsirih ketika Penggugat dan Tergugat awal berada di Timika.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat ke Timika dan sudah menikah.
- Bahwa sejak Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal di Kebunsirih bertetangga dengan Saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Sempan sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat tinggal di SP.2.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar. Bahkan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan pria lain, bahkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat bermesraan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, Saksi hanya melihat lebam-lebam di badan Penggugat bekas dipukul Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di SP.2, akan tetapi Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih satu kamar atau sudah pisah kamar.
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **IW** Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Andi Indrayani Mustamin dan Tergugat bernama Asri MS. Saksi adalah sepupu Tergugat, sedangkan dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak masih kecil sedangkan Saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 17 Juli 2006.
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejaka.
- Bahwa setahu Saksi, ketika Saksi berada di Timika pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Sempan, kemudian Penggugat pindah ke SP.2 di rumah bersama dan sesekali Tergugat mengunjungi Penggugat.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dimana Tergugat menendang pintu rumah.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sejak menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan, Tergugat terlalu mengatur uang belanja yang diberikan kepada Penggugat. Selain itu, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, Saksi hanya melihat lebam pada bagian tubuh Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di SP.2, akan tetapi Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih satu

Halaman 5 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



kamar atau sudah pisah kamar.

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

Halaman 6 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar talak satu ba'in sughra Tergugat (AM) terhadap Penggugat (I) dengan alasan sejak bulan Juni 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain.
- b. Ketika marah, Tergugat sering memukul Penggugat
- c. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat.
- d. Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat.
- e. Miss komunikasi dalam keluarga. (tidak bisa menjadi tempat berbagi suka dan duka).

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Agustus 2018, pada saat itu Tergugat menendang pintu kamar dan mengeluarkan kata Cerai, namun sebelum mengeluarkan kata cerai pada tanggal 28 Juli 2018 Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain tanpa alasan karena hal tersebut sudah sering terjadi dan berulang-ulang Penggugat sudah merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang

Halaman 7 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Mita Prihatini binti La Jeni dan Indra Wahyuni binti Sahabuddin, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Mita Prihatini binti La Jeni dan Indra Wahyuni binti Sahabuddin, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Mita Prihatini binti La Jeni dan Indra Wahyuni binti Sahabuddin di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat

Halaman 8 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama MP dan IW telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain namun tidak

Halaman 9 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terbukti dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Selain itu, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam. Akibatnya walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama bila Tergugat libur bekerja, namun sudah pisah kamar.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai. Sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 10 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AM) terhadap Penggugat (AI).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, S.HI, M.HI.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.HI.

Dwi Christina, S.H.

Rincian:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Mmk.